



Prosedur Sistem Mutu

Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen : STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan : 12 Juli 2021
Status Revisi : 00	Halaman : 1 dari 3

Dibuat Oleh:  (Ka. Ur. Laboratorium)	Diperiksa Oleh:  (Kepala BAUK)	Disahkan Oleh:  (Wakil Ketua I)
---	---	--

1. TUJUAN

Prosedur ini disiapkan sebagai pedoman pelaksanaan perbaikan dan atau penggantian peralatan laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

2. LINGKUP

Prosedur ini meliputi tata cara atau mekanisme dan administrasi perbaikan dan atau penggantian peralatan laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto

3. DEFINISI

- 3.1. Laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan untuk mendukung proses belajar mengajar bagi mahasiswa atau bagi dosen.
- 3.2. Kerusakan alat atau barang laboratorium didefinisikan sebagai kegiatan yang menimbulkan alat atau barang laboratorium bersifat rusak atau cacat.
- 3.3. Perbaikan alat laboratorium didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi alat milik laboratorium sehingga dapat digunakan kembali.

4. REFERENSI

Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan

5. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

- 5.1. Berita acara kerusakan peralatan
- 5.2. Form permohonan perbaikan peralatan laboratorium
- 5.3. Form perbaikan peralatan laboratorium
- 5.4. Permohonan penggantian peralatan baru




Prosedur Sistem Mutu Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan :	12 Juli 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 3

6. ALUR PROSEDUR





Prosedur Sistem Mutu

Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan	: 12 Juli 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 3

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Officer Laboran

7.1.1. Mengajukan usulan perbaikan/penggantian kerusakan peralatan laboratorium ke Ka. Ur. Laboratorium dengan persetujuan dari dosen pengampu.

7.2. Ka. Ur. Laboratorium

7.2.1. Melakukan pengecekan peralatan laboratorium, seandainya perbaikan ringan dikembalikan ke officer laboran untuk diperbaiki.

7.2.2. Selanjutnya apabila perlu perbaikan berat/penggantian peralatan baru, maka berkoordinasi dengan kepala bagian laboratorium.

7.2.3. Dan membuat permohonan penggantian peralatan laboratorium.

7.3. Wakil Ketua

7.3.1. Menerima dan menyetujui permohonan penggantian peralatan baru laboratorium yang diajukan oleh Kepala Urusan laboratorium